



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Wisnu Sudaryanto Bin Suharyanto
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilebut Timur RT. 002/007 Desa Cilebut Timur
Kec. Sukaraja Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Wisnu Sudaryanto Bin Suharyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Malik Bin Mukmin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jambudipa RT. 02/07 Ds. Cilebut Timur Kec.
Sukaraja Kab. Bogor ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imam Malik Bin Mukmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Roto Purwanto Bin Alm. Kijan
2. Tempat lahir : TEGAL JAWA TENGAH
3. Umur/Tanggal lahir : 69/12 Januari 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jambudipa RT. 02/07 Ds. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Roto Purwanto Bin Alm. Kijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Muhamad Wisnu Sudaryanto Bin Suharyanto, terdakwa Imam Malik Bin Mukmin, Terdakwa Roto Purwanto Bin (Alm) Kijan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 363 Ayat (1) 4,5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) lembar STNK atas nama H Suhaedi alamat Kampung Perapatan Rt 01 Rw 01 Curug Kota Serang merk /Type Mitsubishi jenis/model light Truck Dum tahun pembuatan 2015 warna kuning no Rangka MHMFE74P5FK148857 No. mesin 4D34T-L714885 ;

-2(dua) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Agus Subandi ;

-1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;

-1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;

Dirampas untuk dimusnakan ;

-1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No Pol (plat provit) F 4405 XX No Mesin G3E4E1861413 No Rangka MH3SG3190K-J871531 berikut kunci kontaknya ;

-1(satu) Unit kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza warna Silver No Pol F1841 BZ No Mesin 1NRF430295 No Rangka MHKM-SEA3 JJK 113603 berikut STNK dan kunci kontaknya ;

-1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No Pol (plat Provit) F 4491 XY No Mesin G3E4E1833938 No Rangka MH3SG3190K-K853930

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak (Pemiliknya);

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa serta para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Pledoi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa, Terdakwa I : MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO, Terdakwa II : IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa III , ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN serta AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2019 sekira jam.02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kp. Kopibera Rt.005 Rw.003 Ds.Cinangka Kec.Cinangka Kab.Serang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu sore tanggal 01 Desember 2019 sekira jam.15.30 WIB, Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mulanya ditelpon AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG dengan menyampaikan... berangkat. ada Film, kemudian Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN jawab.. iya. Setelah itu Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menemui terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dirumahnya mengajak KERJA dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN menjawab IYA dan Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN telpon Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO juga sama mengajak KERJA setelah siap, Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN merental 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver No.Pol.F-1841-BZ, selanjutnya sekitar jam.19.00 WIB bersama-sama para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Serang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna Silver No.Pol. F-1841-BZ dikemudikan terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN, dalam kendaraan duduk Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN di sebelah terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO duduk di bangku tengah sendirian.- Setibanya di kota Serang sekitar jam.23.00 WIB, Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN langsung menuju ke daerah Kepandean Kota Serang untuk menemui AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG, setelah bertemu kemudian AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG memberikan gambaran / petunjuk sasaran kendaraan Truk yang akan dicuri, yakni di daerah Cinangka Kabupaten Serang, memberikan jalur atau arah menuju ke daerah Cinangka menyusuri arah Taktakan, ke Gunungsari dan menuju ke Padarincang tembus ke daerah Cinangka, kemudian bersama-sama berangkat para terdakwa kelokasi, Para terdakwa menggunakan Toyota Avanza dan AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG bersama DWI alias DOWI (DPO) menggunakan Toyota Yaris mengikuti dari belakang. ,Setiba di daerah Cinangka Kabupaten Serang sekira jam.01.00 WIB (Selasa tanggal 02 Desember 2019) DWI alias DOWI menunjukkan keberadaan 1 (satu) buah Truk Dump yang terparkir depan sebuah Ruko, tepatnya di Kp.Kopibera Rt.005 Rw.003 Ds.Cinangka Kec.Cinangka Kab.Serang selanjutnya Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menyuruh terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN memarkirkan mobil Avanza tepat depan Truk yang akan dicuri, sekira jam 02.30 Wib Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN turun bersama Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO, berdua menuju kendaraan truk, kemudian Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mengeluarkan Kunci T, mencongkel kunci pintu mobil truk tersebut, setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN membuka kunci stir (kunci kontak) menggunakan kunci T, terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO menyalakan mesin kendaraan dengan menyambungkan kabel soket, setelah kendaraan berhasil menyala selanjutnya Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mengendarai dan membawa kendaraan truk tersebut keluar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran bersama Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO, selanjutnya terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dengan Toyota Avanza mengikuti, AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG yang menunggu disekitar dengan kendaraan Toyota Yarisnya bersama DWI als. DOWI, setelah melihat para Terdakwa berhasil mencuri kendaraan truk tersebut, sesuai dengan arahan kendaraan Truk hasil curian kemudian di bawa kedaerah Kepandean Kota Serang, setelah itu Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN, terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO menyerahkan kendaraan Truk hasil curian, sebelum kembali pulang ke Bogor Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menerima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG, yang selanjutnya dibagi-bagi bertiga. Kendaraan diserahkan kepada AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG, namun masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) belum diberikan, yang akan diberikan 2 minggu kemudian.

- Bahwa Tim Jawara Resmob Ditreskrimum Polda Banten pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib memperoleh informasi adanya pencurian berupa 1 Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol. A-9806-A yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya saksi AGUS SUBANDI, kemudian melakukan penyelidikan dan serangkaian proses, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2019 sekira jam.23.00 WIB berhasil mengamankan AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG di rumahnya di Taman Wijaya Permai Rt. 001/009. Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang, dari keterangan AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG diperoleh informasi bahwa benar telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi canter warna Kuning No.Pol. A-9806-A di Kp.Kopibera Rt.005 Rw.003 Ds.Cinangka Kec.Cinangka Kab.Serang bersama-sama terdakwa ROTO terdakwa IMAM, terdakwa MUHAMAD WISNU dan DWI Als DOWI (DPO), dan sekira jam 06.15 Wib berhasil ditangkap di rumah masing-masing di Kabupaten Bogor -Jawa Barat. Dari keterangan para terdakwa tersebut membenarkan dan mengakui secara bersama-sama telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi canter warna Kuning No.Pol. A-9806-A dengan No.Mesin: 4D34T-L71495, No.Rangka : MHMFE74P5FK148857 milik orang lain. Selanjutnya para terdakwa diproses hukum.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model Truk dump merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning tahun pembuatan 2015 No. Pol. : A-9806-A a.n H. SUHAEDI alamat Kp. Perapatan Rt./Rw. 01/01 Kec. Curug Kota Serang No. Ka. : MHMFE74P5FK148857 No. Sin. : 4D34T-L71495, STNK An. H SUHAEDIÂ (telah dirubah menjadi 1 (satu) unit kendaraan Dum truck Mitsubishi, tahun 2017, warna Kuning No. Pol : B 9748 TYY, tanpa ijin pemiliknya seharga Rp. 250.000.000 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp;. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KHUPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Sutiadi Bin Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa benar kendaraan Truck Dum yang hilang adalah milik saudara Agus diparkir diperkarangan rumah saksi , karena saksi yang membawah kendaraan tersebut karena saksi adalah sopir tersebut ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin 2 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wib didepan ruko jalan Palka kampung Kopi Berat Rt 05 / 03 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) Unit kendaraan jenis mobil Truk dump merk Mitsubishi ipe colt Diesel FE 74 HDV tahun 2015 No Pol A-9806-A atas nama H Suhaedi yang beralamat Kampung Perapatan Rt 01 Rw 01 Kec Curug Kota Serang , karena Saudara Agus Subandi membeil mobil tersebut masih atas nama H Suhaedi ;
- Bahwa sebelumnya kendaraan Truk dump saksi parkir sekitar jam 18.30 Wib dekat rumah saksi dengan keadaan dikunci ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan setelah kendaraan Truck Dump hilang saya melapor kepada Bapak Agus dan menje las bahwa kendaraan Truck Dump miliknya hilang dicuri oleh orang dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut pada yang berwajib ;

-Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak keberatan ;

2. Agus Subandi Bin (Alm) Dulhani disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi adalah milik kendaraan mobil Truck Tersebut ;
 - Bahwa benar awalnya saksi diberitahu oleh Komarudin orang tua supir saya yang bernama Didi Sutiadi , bahwa kendaraan Dump Truck milik saksi telah hilang dicuri oleh orang ;
 - Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa , tanggal 02 Desember 2019 sekira Jam 04.30 Wib di Kampung Kopibera Desa Cinangka Kec Cinangka Kabupaten Serang , yang diambil 1(satu) unit kendaraan dump Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel tahun 2015 No Pol A-9806 –A ;
 - Bahwa mobil kendaraan dump Truck diparkir dirumah sopir yang bernama nama Didi Sutiadi , karena waktu itu ia pulang sudah kemalaman sedangkan berangkat kerja pukul 07 .00 Wib;
 - Bahwa benar kendaraan tersebut di STNKnya atas nama Suhaedi ,karena kendaraan tersebut saksi beli dengan secara Kredit dengan cara Dp sebesar 150.000 .000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya dibayar oleh leasing hutang saksi dengan leasing dengan ansuran perbulan sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan baru 2 kali bayar cicilan kemudian kendaraan saksi tersebut hilang ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dirugikan seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak keberatan ;
3. Aziz Setiya Wibowo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan saksi didalam berita acara tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Polri ;
 - Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan jenis mobil Dump Truck merk Mitsubsi warna Kuning No Pol A-9806 –A , bersama dengan saksi serta teman saksi ;
 - Bahwa benar kejadian . pada hari Selasa , tanggal 02 Desember 2019 sekira Jam 02.30 Wib di Kampung Kopibera Desa Cinangka Kec Cinangka Kabupaten Serang , yang diambil 1(satu) unit kendaraan dump Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel tahun 2015 No Pol A-9806 –A ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saya ditelpon saudara Dowi ia menjelaskan ada gambar mobil truck yang akan dicuri, setelah itu kita memetah lokasi tersebut, dan tak lama kemudian saya menelpon Terdakwa Roto Purwanto, dan lalu Roti Purwanti mengajak Wisnu Dan Imam untuk melakukan pencurian tersebut yang mana para terdakwa beralamat di Bogor, dan selanjutnya pada tanggal yang telah ditentukan para terdakwa meluinjur menuju Serang dengan menggunakan mobil Avanza yang dirental oleh para terdakwa sedangkan saksi menggunakan mobil Yaris bersama dengan saudara Dowi menuju lokasi tempat yang akan dilakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar dari pekerjaan para terdakwa tersebut, para terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp 25.000.000,00 (lima juta rupiah) dan para terdakwa baru dikasih Dp sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari saksi
Setelah pekerjaan para terdakwa berhasil, para terdakwa langsung pulang ke Bogor, dan saya langsung menawarkan dan menjualkan mobil tersebut kepada orang dengan harga sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan selanjutnya para terdakwa datang ke Serang untuk meminta sisa imbalan atas pencurian kendaraan tersebut dan saksi telah menikmati uang dari hasil pencurian kendaraan tersebut, yang mana uangnya telah habis oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak keberatan;

4.Aldi Septiyana Bin Ayi Sutrisna yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara Kepolisian tersebut adalah benar semuanya;
- Bahwa benar awalnya kita mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib yang hilang 1(satu) unit kendaraan mobil dump truck Merk Mitsubishi warna kuning No Pol A-9806-A milik Bapak Agus yang mana mobil tersebut hilang dirumah sopirnya yang bernama Didi Sutiadi Bin Komarudin yang beralamat diKampung Kopi Bera Rt 004 Rw 003 Desa Cinangka Kabupaten Serang, setelah itu kita satu tim melakukan penyelidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib kami Tergabung dalam Tim Jawara Resmob Ditreskrim Polda Banten melakukan penyelidikan dan serangkaian proses tersebut telah mendapatkan informasi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kita berhasil mengamankan salah satu tersangka yaitu saudara Aziz dirumahnya yang beralamat di Taman Wijaya Permai Rt 001/009 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang dari keterangan bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut yaitu 1(satu) Unit kendaraan dump Truck No Pol A-9806 –A beserta temannya dan juga para Terdakwa ;

-Bahwa benar para Terdakwa mengakui perbuatannya , dan telah berhasil mengambil 1(satu) Unit kendaraan dump truck Merk Mitsubishi warna kuning No Pol A-9806-A di kampung Kopi Bera Desa Cinangka , Kecamatan Cinangka kabupaten Serang ;

-Bahwa benar saudara Dowi belum berhasil ditangkap ;

-bahwa benar para terdakwa telah menikmati hasil dari pencuriannya tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar Para terdakwa telah melakukan pencurian tersebut ;

-Bahwa benar awalnya pada hari Minggu sore tanggal 01 Desember 2019 sekira jam.15.30 WIB, Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mulanya ditelpon AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG dengan menyampaikan... berangkat. ada Film (untuk mencuri) ;

-Bahwa benar kemudian Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN jawab.. iya.

-Bahwa Setelah itu Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menemui terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dirumahnya mengajak KERJA dan terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN menjawab IYA dan Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN telpon Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO juga sama mengajak kerja setelah siap , Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN merental 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver No.Pol.F-1841-BZ ,

-Bahwa benar selanjutnya sekitar jam.19.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Serang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna Silver No.Pol. F-1841-BZ dikemudikan terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN , dalam kendaraan duduk Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN di sebelah terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO duduk di bangku tengah sendirian.- Setibanya di kota Serang sekitar jam.23.00 WIB, Terdakwa ROTO PURWANTO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) KIJAN langsung menuju ke daerah Kepandean Kota Serang untuk menemui AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG,

-Bahwa setelah bertemu kemudian AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENGÂ memberikan gambaran / petunjuk sasaran kendaraan Truk yang akan dicuri, yakni di daerah Cinangka Kabupaten Serang, memberikan jalur atau arah menuju ke daerah Cinangka menyusuri arah Taktakan, ke Gunungsari dan menuju ke Padarincang tembus ke daerah Cinangka

-Bhawa benar kemudian Para Terdakwa kelokasi , Para terdakwa menggunakan Toyota Avanza dan AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENGÂ bersama DWI alias DOWI (DPO) menggunakan Toyota Yaris mengikuti dari belakang. ,Setiba di daerah Cinangka Kabupaten Serang sekira jam.01.00 WIB (Selasa tanggal 02 Desember 2019) DWI alias DOWI menunjukkan keberadaan 1 (satu) buah Truk Dump yang terparkir depan sebuah Ruko, tepatnya di Kp.Kopibera Rt.005 Rw.003 Ds.Cinangka Kec.Cinangka Kab.Serang selanjutnya TerdakwaÂ ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menyuruh terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN memarkirkan mobil Avanza tepat depan Truk yang akan dicuri,

-Bahwa pada hari Senin , tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN turun bersama Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO , berdua menuju kendaraan dump truck yang dituju ;

-Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mengeluarkan Kunci T, mencongkel kunci pintu mobil truk tersebut, setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN membuka kunci stir (kunci kontak) menggunakan kunci T, terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTOÂ menyalakan mesin kendaraan dengan menyambungkan kabel soket, setelah kendaraan berhasil menyala selanjutnya Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN mengendarai dan membawa kendaraan truk tersebut keluar parkiran bersama Terdakwa MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO, selanjutnya terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dengan Toyota Avanza mengikuti , AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG yang menunggu disekitar dengan kendaraan Toyota Yarisnya bersama DWI als. DOWI , setelah melihat para Terdakwa berhasil mencuri kendaraan truk tersebut , sesuai dengan arahan kendaraan Truk hasil curian kemudian di bawa kedaerah Kepandean Kota Serang, setelah itu Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN , terdakwa IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO menyerahkan kendaraan Truk hasil curian, sebelum kembali pulang ke Bogor ;

-Bahwa benar Terdakwa ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN menerima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari AZIZÂ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG, yang selanjutnya dibagi-bagi bertiga. Kendaraan diserahkan kepada AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG, namun masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) belum diberikan, yang akan diberikan 2 minggu kemudian setelah kendaraan dump truck tersebut berhasil dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK atas nama H Suhaedi alamat Kampung Perapatan Rt 01 Rw 01 Curug Kota Serang merk /Type Mitsubishi jenis/model light Truck Dum tahun pembuatan 2015 warna kuning no Rangka MHMFE74P5FK148857 No. mesin 4D34T-L714885 ;
- 2(dua) buah kunci kontak ;
- 1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;
- 1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;
- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No Pol (plat provit) F 4405 XX No Mesin G3E4E1861413 No Rangka MH3SG3190K-J871531 berikut kunci kontaknya ;
- 1(satu) Unit kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza warna Silver No Pol F1841 BZ No Mesin 1NRF430295 No Rangka MHKM-SEA3 JJK 113603 berikut STNK dan kunci kontaknya ;
- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No Pol (plat Provit) F 4491 XY No Mesin G3E4E1833938 No Rangka MH3SG3190K-K853930 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa I : MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO, Terdakwa II : IMAM MALIK bin MUKMIN dan Terdakwa III , ROTO PURWANTO Bin (Alm) KIJAN serta AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2019 sekira jam.02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kp. Kopibera Rt.005 Rw.003 Ds.Cinangka Kec.Cinangka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Serang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .363 Ayat (1) Ke 4.5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1..Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa unsure Barang siapa telah terpenuhi ;

2.Secara sengaja dan melawan hukum mengambil ;

Bahwa para terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki para terdakwa mengambil tanpa ijin pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model Truk dump merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning tahun pembuatan 2015 No. Pol. : A-9806-A yang semula diparkir didekat rumah (dipinggil jalan) saksi dalam keadaan terkunci , dan didalam wilayah daerah Pandean Kota Serang ;

3.Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain bahwa Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning No Pol A.-9806-A adalah kepunyaan saksi Agus Subandi Bin Bin (Alm) Dulhani .

Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning No Pol A-9806-A , adalah agar supaya Truck dapat dijual keorang lain , kemudian hasil penjualannya dapat dibagi –bagi oleh para Terdakwa , untuk dipergunakan dengan keperluan sehari –hari ;

5.Pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian Mitsubishi truck Dump No Pol A 9806 –A adalah dengan cara Terdakwa Roto membawa kunci T , mencongkel pintu truck tersebut , setelah pintu truck terbuka kemudian terdakwa Roto membuka kunci (Kunci kontak) dengan menggunakan kunci T , sedangkan terdakwa M Wisnu menjalankan mesin kendaraan dengan menyambungkan kabel songket .

Bahwa tindakan mencongkel pintu truck supaya terbuka adalah merupakan tindakan merusak , sebagaimana yang disyaratkan dalam unsure ini ; Dengan demikian unsure tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4.5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kabel soket berikut , mata kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah , dan 1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK atas nama H Suhaedi Serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No Pol F 4405 XX berikut kunci kontaknya dan 1(satu) Unit kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza warna Silver No Pol F 1841 BZ , berikut STNK dan kunci kontaknya serta 1(satu) unit sepeda motor N Max warna putih No Pol F 4491 XY berikut kunci kontaknya yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sipan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi'
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) KE 4.5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1-Menyatakan Terdakwa I Muhamad Wisnu Sudaryanto Bin Suharyanto ,
Terdakwa II Iman Malik Bin Mukmin , Terdakwa III Roto Purwanto Bin (Alm)
Kijan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK atas nama H Suhaedi alamat Kampung Perapatan Rt N 01 Rw 01 Curug Kota Serang merk /Type Mitsubishi jenis/model light Truck Dum Tahun pembuatan 2015 warna kuning no Rangka MHMFE74P5FK148857 No. Mesin 4D34T-L714885 ;
 - 2(dua) buah kunci kontak ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Agus Subandi ;
 - 1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;
 - 1(satu) buah kabel soket berikut mata kunci kontak sebanyak 2(dua) buah;
 - Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No Pol (plat provit) F 4405 XX No Mesin G3E4E1861413 No Rangka MH3SG3190K-J871531 berikut kunci kontaknya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) Unit kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza warna Silver No Pol F1841 BZ No Mesin 1NRF430295 No Rangka MHKM-SEA3 JJK 113603 berikut STNK dan kunci kontaknya ;

-1(satu) Unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No Pol (plat Provit) F4491 XY No Mesin G3E4E1833938 No Rangka MH3SG3190K-K853930 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak(Pemiliknya) ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Yusriansyah, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua sidang , didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Elvi Hera , SE. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ria Risdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten serta Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum

Yusriansyah, S.H.. Mhum

Panitera Pengganti,

Elvi Hera , SE. MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17